



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMBADA
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN

NOMOR : 13/MoU/Lbh.Smd/X/2022.

NOMOR : W.14.PAS.PAS.2-PK.05.11- 3021

Pada hari ini, Kamis , tanggal 20 (dua puluh) , bulan Oktober tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RAMDANI BOY, Bc.IP., S.Sos., M.Si.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA** yang berkedudukan di Jl. Kaliurang Km. 17, Kel. Pakembinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- II. **H. INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H.** selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sembada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMBADA** yang berkedudukan di Jalan Jambon Km.1,5 Baturan, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** adalah Kepala pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

- b. **PIHAK II** adalah pimpinan lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 – 2024 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/ Pemberi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s.d. 2024;
6. Kontrak tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin tahun anggaran 2022 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Sembada Nomor: W14-1307.HN.04.03 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan

Bantuan Hukum untuk Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia berupa pelaksanaan bantuan hukum bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana:
 - 1) Persidangan di Pengadilan Tingkat I;
 - 2) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
 - 3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
 - 4) Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan:
 - 1) Penyuluhan hukum;
 - 2) Konsultasi hukum;
 - 3) Konseling Psikolog;
 - 4) Penyuluh Keagamaan/ rohani.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK II dapat melaksanakan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan agar selalu berkoordinasi dengan PIHAK I khususnya terkait Tata Tertib dan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) PIHAK I melaporkan dan membuat permohonan bagi warga binaan yang memerlukan bantuan hukum, Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, Konseling Psikolog, dan lain-lain kepada PIHAK II untuk dapat ditindaklanjuti.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5


PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Para Pihak memahami dan telah bersepakat akan selalu menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun demikian dalam hal terjadi Perselisihan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


RAMDANI BOY, Bc.IP., S.Sos., M.Si.


H. INDHAYANA YUDHA. PRASETYA, S.H.